

Judul : RUU Pertembakauan Berpotensi Jadi ATM Pemilu 2019
Tanggal : Selasa, 18 Desember 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 19

RUU Pertembakauan Berpotensi Jadi ATM Pemilu 2019

[JAKARTA] Pada rapat paripurna baru-baru ini, DPR menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan pada tahun depan. Itu artinya, ancaman terhadap pengendalian konsumsi rokok di Indonesia belum berakhir. Para pengamat dan masyarakat anti rokok menilai RUU ini adalah sebuah kemunduran, dan tidak boleh dibiarkan sampai gol.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai, tarik ulur pembahasan RUU Pertembakauan mengindikasikan aturan ini dipolitikasi untuk kepentingan pemilu 2019. Padahal, RUU ini sudah mendapat penolakan berbagai pihak, termasuk pemerintah sendiri dengan tidak hadir dalam setiap pembahasan di DPR. "Saya rasa, kaitannya dengan Pemilu 2019 sudah pasti. Ini bisa jadi mesin ATM. Industri bisa jadi mengiming-imingi lewat RUU Pertembakauan," kata Tulus kepada *SP*, Senin (17/12).

Tulus mengatakan, sejak awal inisiatif DPR untuk membahas RUU ini sudah ditentang banyak pihak lantaran hampir semua pasal di dalam draf tidak pro terhadap pengendalian konsumsi rokok di Indonesia. Namun, Badan Legislatif (Baleg) DPR masih *ngotot* memperpanjang pembahasan hingga tahun depan. Ini salah satu bukti kecil diduga adanya kepentingan partai politik (parpol) maupun anggota legislatif melalui RUU Pertembakauan.

RUU Pertembakauan diklaim DPR melindungi petani melalui salah satu pasal yang menyebutkan, penggunaan tembakau lokal harus lebih besar yaitu paling sedikit 80%, dan tembakau impor paling banyak 20%. Terkait ini, menurut Tulus, itu belum tentu dise-



Sejumlah anggota Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITTA) Jawa Timur menunjukkan brosur cara berhenti merokok ketika kampanye berhenti merokok di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

pakati atau konsisten dilaksanakan.

Pasalnya, selama ini industri juga mengandalkan lebih banyak tembakau impor karena alasan kualitasnya, seperti kadar nikotin yang lebih rendah. Bila tujuan RUU ini adalah melindungi petani tembakau, seharusnya tembakau impor dilarang. Lagi pula, tambah Tulus, menggunakan tembakau lokal atau impor tidak ada pengaruhnya dengan industri. Produksi rokok akan tetap berjalan.

Wakil Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) yang juga fokus dalam gerakan pengendalian konsumsi rokok, Tubagus Haryo Karbyanto, mengatakan, hingga saat ini draf resmi RUU Pertembakauan dari DPR terkesan ditutupi. Ini merupakan indika-

si kecil persoalan tembakau dan rokok masih berpotensi menjadi mesin ATM untuk tahun politik 2019.

Beberapa polemik belakangan ini juga menunjukkan melemahnya komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak dari paparan asap rokok, serta mendorong peningkatan upaya promosi dan pencegahan penyakit dengan tidak merokok. Bukti, pemerintah berencana mengeluarkan industri rokok menengah dari daftar negatif investasi.

Itu artinya, industri punya peluang besar untuk mengembangkan diri, dan pengusaha rokok dari luar lebih leluasa berinvestasi di Indonesia. Ujung-tujungnya akan terjadi peningkatan produksi batang rokok, dengan

target adalah anak-anak dan remaja sebagai perokok pengganti orang dewasa dan perokok jangka panjang.

Polemik lainnya, kata Tubagus, tahun depan tidak ada kenaikan cukai rokok. Selalu mitos yang disampaikan industri rokok bahwa menaikkan cukai akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja di industri ini.

"Padahal ini mitos lama yang sudah terbantahkan. PHK besaran-besaran justru dari industri rokok dikarenakan mekanisasi (menggunakan mesin) dengan tujuan mencari untung," kata Tubagus kepada *SP*, Selasa (18/12).

Praktik terbaik di banyak negara, cukai rokok adalah instrumen

pengendalian konsumsi rokok paling efektif. Dengan kenaikan cukai otomatis harga jual rokok ikut naik, sehingga anak-anak dengan uang jajan atau penduduk miskin yang penghasilannya pas-pasan berpikir dua kali untuk membeli rokok karena harganya lebih mahal.

UU Cukai sendiri mengistimewakan industri rokok. UU ini menetapkan batas maksimal cukai rokok sebesar 57%, jauh di bawah negara lain dan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sedikitnya 70% atau Bank Dunia 66% sampai 80% dari harga jual eceran.

Gambar Visual

Selain itu, jika RUU Pertembakauan disahkan, itu akan bertentangan dengan peraturan lainnya yang mengatur pengendalian konsumsi rokok. Di antaranya, UU Kesehatan melalui peraturan pelaksanaannya yakni PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Pasal 39 RUU Pertembakauan sama sekali tidak menyinggung mengenai peringatan kesehatan bergambar atau peringatan dalam bentuk visual bahaya merokok.

Menurut Tubagus, meski belum disahkan, pasal tentang peringatan kesehatan akan kembali ke dulu yang hanya sebatas narasi tanpa visual atau gambar. Bagi industri rokok ini adalah sebuah kemajuan, tetapi sebaliknya bagi anak dan remaja aturan ini merupakan bencana. Sebab, peringatan kesehatan dalam bentuk gambar seram menyasar calon perokok atau perokok pemula yang notabene adalah anak dan remaja. Peringatan ini bertujuan mencegah niat mereka untuk merokok. [D-13]